

PENERAPAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

David Halomoan Rumapea
Email : drumapea@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

DAVID HALOMOAN RUMAPEA, 1201135139. *The Imposition Of Sanctions For Taxpayers Restaurants. Dibimbing oleh: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si.*

The Application Of Sanctions For Tax Payers Restaurant for current needs goverment attention where not maximal Income Office Region of Pekanbaru Area, among them: increasing the number of restaurant that are not followed by an increase in the restaurant tax, many restaurants that do not pay taxes, not the realization tax target restaurants. Formulation of the problem in research is how to application of sanctions for taxpayers restaurants in the city of pekanbaru and what factors influence factors that affect The Application Of Sanctions For Tax Payers Restauran.

The purpose of this research is to know and analysis The Application Of Sanctions For Tax Payers Restauran and to know and analysis factors influence factors that affect Application Of Sanctions For Tax Payers Restauran . This research use Van Meter Van Horn Teory with indicator: standard and target, resource, communication between organizations , executor characteristic, implementor disposition, social condition environment, economy and political.

This research methods is using exploratory qualitative approach. Informants in this research are member income office region of Pekanbaru, civil service policy unit agency of Pekanbaru, restaurateur. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation.

The results of this research is the The Application Of Sanctions For Tax Payers Restauran not less maximal. Still many restorant that do not pay taxes, number of restaurant tax is not in creasing sanctions aplied not according to the rules. Influence factors that affect Application Of Sanctions For Tax Payers Restauran in Pekanbaru City are resource, and coordination.

Keywords: Application Of Sanctions and Restaurant Tax

A. PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retibusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Salah satu wujud dari perhatian pemerintah dalam hal pajak ini adalah dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (OTDA) pada tahun 2001, yang berlaku efektif mulai Januari 2002. Dalam OTDA ini daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap pemerintah daerah pajak restoran pada dasarnya merupakan iuran atau pungutan wajib dibayar atas pelayanan yang diberikan dengan pembayaran yang sifatnya dipaksa oleh pemerintah. Dimana sistem pemungutan pajak restoran mengandung prinsip *self*

assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar pada Dispenda Kota Pekanbaru.

Pemungutan pajak restoran tidak menutup kemungkinan terdapatnya kelemahan, salah satunya terletak pada penetapan target pajak, dimana target yang ditetapkan tidak sebanding dengan potensi restoran yang ada serta ketidak seimbangan antara potensi yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang sudah dilakukan dan tinjauan prosedur pajak restoran.

Dalam undang-undang No 14 tahun 2002 dikatakan bahwa untuk pajak yang tidak bayar itu harus ditindak lanjuti dengan tegas, dilengkapi lagi dengan Perda No 6 tahun 2011 dikatakan bahwa setiap restoran wajib membayar pajak setiap bulannya. Bagi restoran yang tidak taat pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang terkait yaitu kurungan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Dari beberapa fenomena yang penulis temui dilapangan diantaranya: banyaknya restoran yang tidak membayar pajak, target dan realisasi tidak sesuai, dan penerapan sanksi yang diterapkan belum sesuai perda.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu bagi Administrasi Publik pada umumnya, khususnya mengenai Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama mengenai Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan informasi tentang Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

B. Konsep Teori

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan ini. Menurut wahyuni dalam **Harbani Pasalong (2013:118)** mendefinisikan teori adalah sebagai suatu himpunan konsep, definisi dan proposisi yang berhubungan secara sistematis, yang dibangun untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena.

Implementasi

Menurut Van Meter Van Horn dalam **Subarsono, (2005:100)** mengatakan bahwa implementas kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn, ada enam variable yang mempengaruhi kerja implementasi, yakni:

a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara para agen implementasi.

b. Sumber daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber non manusia (*non human resources*).

c. Komunikasi antar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Disposisi implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu:

1. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kondisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan

3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

f. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Pajak Daerah

Secara umum pajak pusat dan pajak daerah dibedakan berdasarkan perbedaan karakteristik antara objek kedua jenis pajak tersebut. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut **Suharno, (2003 :7)**

1. Dipungut terhadap objek pajak yang *relative mobile*. Jenis pajak ini perlu dipungut oleh pemerintah pusat untuk menghindari perpindahan faktor produksi sebagai akibat dari sistem pengenaan pajak yang berbeda, serta untuk menghindari persaingan pajak antar daerah yang dapat menimbulkan penurunan pendapatan daerah.

2. Objek pajak lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat atau elastis terhadap penghasilan. Hal ini untuk menghindari fluktuasi anggaran sebagai akibat dari fluktuasi penerimaan pajak.
3. Basis pengenaan pajak tidak terdistribusi secara merata di semua daerah.

Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri sebagai berikut:

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional yang dijadikan sebagai landasan teoritis mengukur gejala permasalahan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan konsep, maka penelitian ini mengemukakan konsep operasionalnya adalah dengan mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. Adapun konsep yang digunakan yaitu:

1. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu
2. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran, dan yang menjadi Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran tarif pajak restoran yaitu sebesar 10%
3. Pemungutan pajak restoran adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan pemilik tempat atau bangunan yang dioperasikan secara komersial yang menyediakan makanan dan minuman kepada tamunya dengan dipungut bayaran wajib pajak yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

D. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Data atau informasi yang diperoleh harus ditelusuri seluas-luasnya (sedalam mungkin) agar peneliti mampu mengeksplorasi fenomena yang diteliti secara utuh, maka dalam penelitian ini menggunakan informan penelitian melalui *Key Informan*.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer yang disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti untuk melengkapi data primer seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan hasil penelitian lainnya yang diperoleh dari Dispenda Kota Pekanbaru

Teknik Pengumpulan Data

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan observasi dilakukan langsung di dinas pendapatn daerah kota pekanbaru. Penganalisis dapat memperoleh pandangan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Bab XVII

Tentang Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran)

Observasi yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah peneliti tidak terlibat dalam pelaksanaannya dan hanya sebagai pengamat independen dengan teknik pengamatan terbuka dimana keberadaan pengamat diketahui oleh subjek yang diteliti.

d. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara merupakan wawancara dapat bertanya dengan leluasa tujuan untuk mendapatkan dan atau informasi yang lengkap dan mendalam, pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur dan mendalam.

e. Teknik Kepustakaan

Teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur maupun dokumen dari kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan masalah dari penelitian yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian, dan juga sumber lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan metode eksploratif, yaitu analisa data yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang dikemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan unuk mendapatkan solusi implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di pekanbaru (studi kasus penerapan bab xvii tentang sanksi bagi wajib pajak restoran).

E. Gambaran Umum Penelitian

Pada mulanya dinas pendapatan kota pekanbaru (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan sub Direktorat pada direktorat keuangan daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 september 1975 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan Daerah dan Pajak Kota Madya daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/12/41-101 tgl 6 juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD. 7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978 ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 tahun 1989 tgl 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Type B, sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Perda Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

F. Hasil dan Pembahasan

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau defenisi-defenisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jaa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Demikian juga halnya dengan kebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas terukur.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Akan tetapi apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi.

Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak restoran, Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru berperan sebagai lembaga teknis dalam menerapkan sanksi bagi wajib pajak restoran sesuai dengan standar dan sasaran Perda dengan memberikan sanksi terhadap restoran yang tidak taat pajak.

Berikut beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan. Bagaimana pertumbuhan jumlah restoran yang ada di kota pekanbaru?

" yaaaaa,,,,, untuk jumlah restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti misalnya yang udah kita data disini tahun 2015 yang lalu terdapat 960 jumlah restoran, sementara pada tahun 2014 terdapat jumlah restoran sebanyak 839. Dari jumlah restoran ini Kita lihat perbandingannya bahwa setiap tahun restoran mengalami peningkatan. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan Dispenda, Bapak Saipul, 02 Juni 2016)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa jumlah restoran di Kota Pekanbaru setiap tahun mengalami peningkatan, pernyataan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendataan Dispenda ini juga didukung dari data yang sudah peneliti terima sebelumnya, dimana memang jumlah restoran mengalami peningkatan pada tahun 2013 terdapat 788 jumlah restoran, tahun

2014 terdapat 839 jumlah restoran dan pada tahun 2015 terdapat jumlah restoran 960.

Apakah ada restoran yang tidak membayar pajak?

"Kalau yang gak bayar, banyak dek. Gak hanya sebatas ada atau tidak lagi. Apalagi jumlah restoran meningkat, meningkat juga jumlah yang gak bayar." (Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan Dispenda, Bapak Saipul, 02 Juni 2016).

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa banyak restoran yang tidak membayar pajak. Diiringi jumlah restoran yang meningkat, jumlah restoran yang tidak bayar juga ikut meningkat. Peneliti melihat bahwa masyarakat atau pun pemilik restoran masih rendahnya kesadaran untuk kewajibannya dalam membayar pajak terutama pajak restoran.

2. Sumber-sumber kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan, sangat diperlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya material (*material resources*) dan juga sumberdaya metoda (*metho d resources*). Ketiga hal ini menjadi sangat penting sebagai penunjang keberhasilan perda agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sumberdaya manusia merupakan pelaku utama dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi Perda baik sebagai pelaksana implementasi maupun sebagai masyarakat, sumberdaya manusia yang melakukan penerapan

sanksi bagi wajib pajak restoran adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Untuk itu, peneliti akan menganalisis sumber daya manusia yang ada pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Apakah ada restoran yang tidak membayar pajak?

"Kalau untuk restoran yang gak bayar, banyak dek. Gak hanya sebatas ada atau tidak lagi. Apalagi jumlah restoran meningkat, meningkat juga jumlah yang gak bayar." (Wawancara dengan **Kepala Seksi Pendataan Dispenda, Bapak Saipul, 02 Juni 2016**).

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa banyak restoran yang tidak membayar pajak. Diiringi jumlah restoran yang meningkat, jumlah restoran yang tidak bayar juga ikut meningkat. Peneliti melihat bahwa masyarakat atau pun pemilik restoran masih rendahnya kesadaran untuk kewajibannya dalam membayar pajak terutama pajak restoran.

Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam melakukan penerapan sanksi?

"Kendala nya itu kita tidak memiliki bagian juru sita dispenda, kita belum ada untuk bagian juru sita, jadi untuk sanksi berup penyitaan kepada restoran itu belum kita terapkan, jadi kita hanya masih sebatas penagihan dan penertiban masih yang kita lakukan".(wawancara dengan **pak saipul selaku kasi pendataan pajak restoran dispenda Kota Pekanbaru**)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan diatas bahwa sumberdaya manusia yang tersedia pada kantor Dinas

Pendapatan Kota Pekanbaru belum memadai. Sehingga dalam melaksanakan tugas untuk menerapkan sanksi bagi wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak tidak bisa terlaksana dengan maksimal, dikarenakan belum adanya juru sita yang bertugas khusus untuk melakukan penyitaan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Demikian juga halnya dalam Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru ,dimana memerlukan komunikasi yang baik antar pelaksana tugas serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam mencapai sebuah tujuan utama peraturan daerah tersebut.

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang disepakati dapat tercapai. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya.

Siapa saja yang turut serta dalam menerapkan sanksi pajak restoran?

“Kita tidak ada pihak lain dalam menerapkan sanksi untuk pajak restoran kita memiliki personil yaitu bagian penagihan untuk masalah pajak restoran yang tidak bayar, dipenagihan nanti diproses lebih lanjutnya. (wawancara dengan pak saipul selaku kasi pendataan pajak restoran dispenda Kota Pekanbaru)

Pernyataan dari Kasi Pendataan ini juga memiliki pendapat yang sama dari Kasi Penagihan terkait tentang kerja sama Dispenda dengan instansi lain, berikut pendapatnya:

“apa yang dibilang oleh bapak saipul itu benar, kami disini bagian penagihan bertugas untuk mengurus restoran yang tidak mengindahkan surat teguran yang kita berikan sampai tiga kali kepada restoran yang tidak membayar pajak. Untuk instansi lain tidak ada yang kita libatkan, sejauh ini pihak Satpol pp belum pernah kita libatkan masalah pajak restoran.(wawancara dengan pak Mahmud selaku Kasi penagihan pajak restoran Dispenda Kota Pekanbaru)

4. Karakteristik badan Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakter-karakter, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam organisasi. Perhatian perlu diberikan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-

pameran serta sistem penyampaian kebijakan.

Dispenda sebagai organisasi yang bertugas untuk menerapkan sanksi bagi wajib pajak restoran dapat melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama dibidang penerapan sanksi perlunya tindakan tegas untuk restoran yang tidak membayar pajak.

“Kalau pernahnya pernah kami gak bayar pajak, sekali itu aja sih kayaknya, kalok gak salah dua tahun yang lalu. ada sih lebih 3 bulanan sekitar 5 bulanan lah lamanya, kami memang menerima surat teguran sampai 3 kali berhubung pemilik restoran tidak disini jugak jadi, susah jugak itu datang bosnya kami yang punya restoran ini, makanya sampai lima bulan gitu kami nunggak pajaknya gak dibayar, tp gak pernah kok restoran kami diperiksa sama timnya dispenda, begitu bosnya datang langsung dibayar kok ke dispendanya langsung tidak ada masalah setau saya denda yang diberlakukan yaitu sebesar 2%.”. (Wawancara dengan salah satu pemilik restoran 7 juni 2016)

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemilik restoran bahwa terdapat perbedaan yang dilakukan dispenda diatas dapat menjadi jawaban bahwa penerapan sanksi tidak dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana dispenda tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap restoran lebih dari 3 bulan tidak membayar pajak, sesuai dengan wawancara sebelumnya bahwa dispenda mengatakan apabila restoran yang lebih dari 3 bulan tidak membayarkan pajaknya maka akan

dilakukan pemeriksaan langsung oleh bagian penagihan dispenda. Tindakan yang dilakukan dispenda tidak menerapkan sanksi yang tegas, sehingga dalam hal ini pihak restoran yang tidak membayar pajak tidak memberikan efek jera.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Van meter van horn mengatakan bahwa keseluruhan bidang ini mempengaruhi perkembangan sebuah kota bahkan Negara.

Dalam lingkungan politik yang paling mendasar adalah karakteristik sosial ekonomi masyarakat, jumlah, kepadatan, heterogenitas penduduk, karakteristik sosiopsikologis masyarakat dan variasi ekonomi lokal yang membentuk settingan politik.

Pekanbaru merupakan ibu kota dari provinsi Riau, yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru. Padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru juga mempengaruhi Jumlah Restoran dimana setiap tahunnya restoran mengalami peningkatan. Diharapkan meningkatnya jumlah restoran juga semakin meningkatnya jumlah pajak yang ada. Sehingga dapat menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Bagaimana pertumbuhan jumlah restoran yang ada di kota Pekanbaru?

” yaaaaa,,,,, untuk jumlah restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti misalnya yang udah kita data disini tahun 2015 yang lalu terdapat 960 jumlah restoran, sementara pada tahun 2014 terdapat jumlah restoran sebanyak 839. Dari jumlah restoran ini Kita lihat perbandingannya bahwa setiap tahun restoran mengalami peningkatan.
(Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan Dispenda, Bapak Saipul, 02 Juni 2016)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa jumlah restoran di Kota Pekanbaru setiap tahun mengalami peningkatan, pernyataan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendataan Dispenda ini juga didukung dari data yang sudah peneliti terima sebelumnya, dimana memang jumlah restoran mengalami peningkatan pada tahun 2013 terdapat 788 jumlah restoran, tahun 2014 terdapat 839 jumlah restoran dan pada tahun 2015 terdapat jumlah restoran 960. Kondisi seperti ini merupakan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Sikap pelaksana itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk

melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

Kecendrungan yang sering terjadi, Dispenda masih menggunakan tahapan persuasif dan memberikan surat teguran sampai tiga kali kepada pemilik restoran yang tidak membayar pajak. Hal ini yang kerap secara terus-menerus Dispenda lakukan bagi setiap restoran yang tidak membayar pajak

Hanya sebatas surat teguran, surat paksa bahkan penyitaan untuk restoran yang tidak membayar pajak, tidak Dispenda terapkan laksanakan. Tentu hal tersebut membuat restoran tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kewajibannya untuk membayarkan pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru kurang maksimal.

Peneliti memberikan kesimpulan dengan berpedoman pada konsep teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran Kebijakan
Dispenda sama sekali tidak ada melakukan penyitaan bagi restoran yang tidak membayar pajak, sementara di Perda dijelaskan bahwa Restoran yang tidak membayar Pajak dapat dilakukan penyitaan
2. Sumber-sumber kebijakan Kantor Dispenda belum memiliki Sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan penyitaan bagi restoran yang tidak membayar pajak, dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan pelatihan tahap awal bagi Sumber daya manusia yang hendak dijadikan sebagai juru sita.
3. Komunikasi antar organisasi Kurangnya koordinasi antara Dispenda dan Pihak terkait untuk membantu terlaksananya penerapan sanksi
4. Karakteristik pelaksana Tidak tegasnya Dispenda dalam menerapkan sanksi bagi wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Semakin meningkatnya jumlah restoran
6. Kecenderungan pelaksana Dispenda Masih menggunakan Tahapan Persuasif hanya sebatas surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tidak melakukan tahapan penyitaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. Apabila sumber daya manusia memadai dan memiliki potensi maka penerapan sanksi bagi wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan yang ada.

1. Kurangnya koordinasi oleh instansi terkait

Kerja sama merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan Peraturan Daerah terutama dalam bidang penerapan sanksi agar berjalan baik dan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini bagi pemilik restoran yang tidak membayar pajak Dispenda bisa memberikan surat paksa kepada restoran dan bisa melakukan tugas penyitaan dengan membuat surat perintah kepada satpol PP sebagai pelaksana yang bertugas sebagai eksekutor dalam menegakkan perda.

4.2. Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang telah ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun

maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Dispenda Kota Pekanbaru dalam menerapkan sanksi bagi wajib pajak restoran. Sebagai berikut:

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus memaksimalkan ketersediaan sumberdaya manusia yang ada yaitu membuat pelatihan Sumber Daya manusia yang akan dijadikan sebagai juru sita dengan adanya juru sita maka penerapan sanksi bagi wajib pajak restoran terlaksana dengan baik, sehingga restoran yang tidak membayar pajak dapat ditindak lanjuti sampai pada tingkat penyitaan.
- b. Diharapkan kepada Dispenda untuk bersikap tegas dalam memberikan sanksi yang ada Dalam Peraturan Daerah sehingga pemilik restoran tidak meremehkan pembayaran pajak restoran dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai pemilik restoran untuk membayarkan pajak restoran
- c. Perlu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menjalin kerja sama yang baik terkait masalah pembayaran pajak restoran

DAFTAR PUSTAKA

Marsum. 2007. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Andi Offset. Yogyakarta

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Penerbit PNM: Surabaya

Nogi.Hessel S.Tangkilisan.2003. *Implementasi dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung: Yogyakarta

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* Caps. Yogyakarta

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta

Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Public Konsep Teori Dan Praktik*. Pekanbaru:Alaf Riau

Dokumen

Perda No.6 tahun 2011

Karya Ilmiah

Siburian, Jenny. 2012. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Toba Samosir